



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 27052210213216112

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

Nama Pelaku Usaha	:	PT CIKARANG LISTRINDO Tbk.
NPWP	:	00.154.770.2-906.200
Alamat Kantor	:	JL.JENDRAL SUDIRMAN KAV 29-31 WORLD TRADE CENTRE, Desa/Kelurahan Karet, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
No. Telepon	:	0215228122
Email	:	legal@listrindo.com
Status Penanaman Modal	:	PMDN
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	35115
Judul KBLI	:	Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha
Skala Usaha	:	Usaha Besar
Lokasi Usaha	:	COAL-FIRED POWER STATION BABELAN, RT/RW 011/04, KAMPUNG UTAN
a. Alamat	:	-
b. Kawasan	:	Muarabakti
c. Desa/Kelurahan	:	Babelan
d. Kecamatan	:	Kabupaten Bekasi
e. Kabupaten/Kota	:	Jawa Barat
f. Provinsi	:	Lihat lampiran
g. Koordinat Geografis yang dimohon	:	556.891 M ²
Luas tanah yang dimohon	:	

Dinyatakan disetujui.

Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 181 ayat (1) huruf b.
2. Setelah memperoleh Persetujuan ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
7. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusaha, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



- Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang .
8. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinyatakan batal beserta perizinan berusaha berbasis risiko yang terbit sebagai akibat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, apabila:
- Pemohon memberikan data-data yang tidak benar dan atau memberikan keterangan palsu.
 - Pemohon tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini.
 - Terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang berkaitan dengan status bukti kepemilikan hak atas tanah yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Kegiatan menimbulkan dampak kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan dan/atau gangguan terhadap fungsi obyek vital nasional.
9. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 27 Mei 2022

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 06 Februari 2025

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 27052210213216112

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	107.0557495	-6.1209995
2	107.0549041	-6.1207215
3	107.0549872	-6.1203855
4	107.0545098	-6.1202842
5	107.0544535	-6.1206175
6	107.0534958	-6.1204167
7	107.0534704	-6.120574
8	107.0531713	-6.1204114
9	107.0527971	-6.120322
10	107.0518637	-6.1195753
11	107.0509974	-6.1188579
12	107.051567	-6.1174092
13	107.0510225	-6.1171798
14	107.0506657	-6.1169851
15	107.0501526	-6.1167672
16	107.0501271	-6.1168553
17	107.0494029	-6.1167326
18	107.0493987	-6.117728
19	107.0484813	-6.1171699
20	107.0484759	-6.1170139
21	107.0477979	-6.1166883
22	107.0470804	-6.1162002
23	107.0468242	-6.1161789
24	107.0459135	-6.1157547
25	107.0459805	-6.1153706
26	107.0450793	-6.1153573
27	107.0452789	-6.1140777
28	107.0458905	-6.114155
29	107.0459656	-6.1138216
30	107.0463652	-6.1138883

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

No.	Bujur	Lintang
31	107.0464725	-6.1134589
32	107.0470917	-6.1134895
33	107.0474082	-6.1132388
34	107.0475638	-6.1126654
35	107.0486447	-6.1125694
36	107.0487386	-6.1126787
37	107.049267	-6.112396
38	107.0510736	-6.1122029
39	107.0511379	-6.1126429
40	107.0523181	-6.1127203
41	107.0531779	-6.1142962
42	107.0520674	-6.1142002
43	107.052282	-6.1147922
44	107.053666	-6.1149656
45	107.0544436	-6.1164927
46	107.0563154	-6.1206128
47	107.0559077	-6.1205008
48	107.0557495	-6.1209995



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.